

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja sama yang banyak digunakan dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, industri, hingga bisnis properti dan investasi. Perjanjian ini bertujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak¹. Dalam praktiknya, perjanjian bagi hasil didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat di dalamnya.

Namun, dalam kenyataannya, perjanjian bagi hasil sering kali menjadi sumber sengketa hukum, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan dalam posisi tawar antara para pihak yang berkontrak². Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam perjanjian bagi hasil adalah penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu kondisi di mana salah satu pihak berada dalam keadaan

¹ Mellysa Febriani Wardoyo, "Legal Standing" 2, no. 1 (2018): 242–255, <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>.

² Yulia Salasatul Amania, "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 16/Pdt.G/2020/PN.Btl TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM VERSUS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH," no. 3461 (2020): 135–150.

yang tidak menguntungkan, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan finansial, atau keterbatasan akses terhadap informasi hukum, sehingga pihak tersebut terpaksa menerima ketentuan kontrak yang merugikan. Dalam kondisi seperti ini, perjanjian yang dibuat dapat mengandung unsur ketidakadilan, di mana pihak yang lebih dominan mengambil keuntungan dari situasi lemah pihak lainnya.

Penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata menjadi isu yang penting dalam perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami ketidakadilan dalam kontrak. Meskipun KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur konsep penyalahgunaan keadaan, doktrin hukum dan yurisprudensi telah mengakui bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan jika dibuat dalam kondisi yang tidak seimbang. Beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dengan indikasi penyalahgunaan keadaan dapat dikoreksi oleh hakim demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum para pihak.

Putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY menjadi salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji karena berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian bagi hasil³. Kasus ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Surabaya setelah salah satu pihak dalam perjanjian merasa dirugikan akibat ketentuan kontrak yang tidak adil dan adanya indikasi tekanan dalam proses pembuatannya. Dalam putusannya, pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek hukum terkait kebebasan berkontrak, prinsip keadilan, serta batasan-batasan dalam

³ Alya Milawati Siregar et al., "Analisis Penyalahgunaan Keadaan Oleh Salah Satu Pihak Pada Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 Pk/Pdt/2023 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 k/Pdt/2019)" 7, no. 1 (2025): 31–49.

penerapan perjanjian yang dibuat berdasarkan ketidakseimbangan posisi para pihak.

Studi terhadap putusan ini menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana hukum Indonesia menanggapi kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian perdata. Selain itu, analisis terhadap putusan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum dalam memahami batasan-batasan kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam kondisi lemah dalam perjanjian⁴.

Dari perspektif hukum perdata, kasus ini juga relevan dalam konteks penerapan asas itikad baik (*good faith*) dalam perjanjian. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap kontrak harus dibuat dengan dasar saling menguntungkan dan tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan secara tidak adil. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak perjanjian yang dibuat dengan klausul yang menguntungkan satu pihak dan menempatkan pihak lain dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan.

Selain itu, putusan ini juga dapat menjadi referensi dalam pembaruan regulasi terkait penyalahgunaan keadaan dalam hukum kontrak di Indonesia. Seiring dengan semakin kompleksnya transaksi bisnis dan perjanjian kerja sama, diperlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik dalam mengatur batasanbatasan kebebasan

⁴ Vol No et al., "Keabsahan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak" 2, no. 2 (2025): 913–919.

berkontrak, sehingga dapat menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY, mengidentifikasi elemen penyalahgunaan keadaan yang terdapat dalam kasus tersebut, serta menelaah implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap praktik perjanjian bagi hasil di Indonesia⁵. Dengan memahami aspek hukum yang dipertimbangkan dalam putusan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut dalam pengembangan hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam melindungi pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa point rumusan masalah yang bisa kita ambil dalam penelitian yang sesuai dengan judul diatas, yaitu :

1. Apakah penyalahgunaan keadaan telah terpenuhi dalam putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY?
2. Apakah putusan tersebut sudah tepat berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY dalam sengketa perjanjian bagi hasil, khususnya dalam

⁵ Ovilia Nata, "Lex Positvis" 2, no. 5 (2024): 613–638.

perspektif penyalahgunaan keadaan⁶. Dalam penelitian ini, akan dikaji bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutus perkara tersebut serta sejauh mana prinsip penyalahgunaan keadaan diterapkan dalam sengketa perjanjian bagi hasil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum perjanjian di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian bagi hasil dan implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap praktik perjanjian serupa di masa mendatang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan hukum perdata. Dengan menganalisis Putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY dalam perspektif penyalahgunaan keadaan, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana konsep penyalahgunaan keadaan diinterpretasikan dan diterapkan dalam sengketa perjanjian bagi hasil. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian terkait

⁶ Muhammad Syafiq and Prasetyo Nugroho, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Di Shoes And Care Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian ' Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Di Shoes and Care Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian '.,", *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024): 60–54.

teori hukum perjanjian, prinsip keadilan dalam kontrak, serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil, baik pelaku usaha, praktisi hukum, maupun aparat penegak hukum. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun perjanjian bagi hasil yang adil dan menghindari potensi penyalahgunaan keadaan⁷. Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil serta penerapan prinsip penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan. Sementara itu, bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus serupa di masa depan agar tercipta putusan yang lebih adil dan sesuai dengan asas kepastian hukum

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Yuridis terhadap Sengketa Perjanjian Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Perdata.	Bagaimana kedudukan hukum perjanjian bagi hasil dalam sistem hukum perdata Indonesia?	Ketidakjelasan klausul perjanjian bagi hasil yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.	Fokus penelitian ini lebih pada penyelesaian sengketa secara umum, bukan secara spesifik dalam perspektif penyalahgunaan keadaan.

⁷ Dewa Ayu Sandira Putri and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, "Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 766.

2.	Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan?	Peran Pasal 1321 KUHPerdato dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian yang diduga mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.	Fokus penelitian ini adalah pada aspek penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian secara umum, bukan spesifik dalam konteks sengketa perjanjian bagi hasil dan putusan pengadilan tertentu.
3.	Kajian Hukum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Sengketa Perjanjian Bagi Hasil	Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian bagi hasil di Pengadilan Tinggi Surabaya?	Pengaruh asas kebebasan berkontrak dalam putusan hakim terhadap sengketa perjanjian bagi hasil.	Penelitian ini membahas perjanjian bagi hasil dalam konteks putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tetapi tidak menyoroti aspek penyalahgunaan keadaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum,

asas hukum, serta putusan pengadilan terkait permasalahan hukum yang dikaji⁸. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY serta relevansinya dengan prinsip penyalahgunaan keadaan dalam hukum perdata Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan sebagai dasar analisis, yaitu:

- (a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Penelitian ini akan mengkaji aturan-aturan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak, asas itikad baik, serta batasan terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian perdata⁹.
- (b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Analisis akan difokuskan pada Putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY, dengan menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, serta membandingkan dengan putusan lain yang memiliki kasus serupa¹⁰.
- (c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Penelitian ini akan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti penyalahgunaan

⁸ Bagas Febrianto and Akhmad Budi Cahyono, "Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Dalam Perkara Jual Beli Dengan Surat Di Bawah Tangan (Studi Kasus: Putusan Nomor 243/Pdt. G/2020/PN.Mdn Dan Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT.Mdn)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 5.

⁹ Ridwan Halim, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 112–115.

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 49–50.

keadaan dalam perjanjian, asas keseimbangan dalam kontrak, serta perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam posisi lemah dalam perjanjian bagi hasil¹¹.

1.6.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- (a) Putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (jika relevan)
- (d) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang berkaitan dengan kontrak dan penyalahgunaan keadaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- (a) Buku-buku hukum yang membahas perjanjian bagi hasil, kebebasan berkontrak, dan penyalahgunaan keadaan
- (b) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan sengketa kontrak dan penyalahgunaan keadaan
- (c) Artikel ilmiah, makalah, dan penelitian terdahulu mengenai kasus-kasus serupa

¹¹ Nurhildayanti Nurhildayanti, "Batalnya Akta Notaril Yang Ditandatangani Terpidana Penjara Perspektif Ajaran Penyalahgunaan Keadaan," *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 310–326.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan definisi serta penjelasan tambahan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library reseach*) dengan cara¹²:

- (a) Menganalisis Putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.
- (b) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama terkait perjanjian bagi hasil, kebebasan berkontrak, dan penyalahgunaan keadaan.
- (c) Menelaah jurnal, buku, dan artikel ilmiah untuk mendapatkan perspektif akademik dalam memahami penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian perdata.
- (d) Membandingkan putusan lain yang relevan untuk melihat apakah terdapat pola dalam putusan pengadilan terhadap kasus serupa.

¹² Soraya Firmansjah, "Analisis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perjanjian Dan Irisannya Dengan Penyalahgunaan Keadaan Dan Perbuatan Melawan Hukum" 1, no. 4 (2024): 34–48.

1.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah berikut:

(a) Identifikasi dan klasifikasi data

Memilah dan mengelompokkan data berdasarkan relevansinya dengan penelitian, seperti pertimbangan hukum dalam putusan, peraturan terkait, serta doktrin hukum yang mendukung¹³.

(b) Interpretasi Hukum

Melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang terkait dengan penyalahgunaan keadaan dan kebebasan berkontrak.

(c) Analisis Putusan

Menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan No. 888/PDT/2024/PT SBY, apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan dan asas itikad baik dalam hukum perdata.

(d) Perbandingan Kasus

Membandingkan putusan ini dengan putusan lain yang memiliki kasus serupa untuk mengetahui konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan.

¹³ Michael Imgran Hetarie, "Penyalahgunaan Keadaan Di Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Developer," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 468.